

Research Article

The Decline of Banjar Customary Buying and Selling Contracts in the Era of Online Transactions: A Study of the Living Qur'an in Pahandut Seberang

Aysah

Universitas Islam Negeri Palangkaraya
E-mail: aysahpky@gmail.com

Ahmad Rizky Firdaus

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Kapuas
E-mail: frizky769@gmail.com

Nur Wakhidah

Universitas Islam Negeri Palangkaraya
E-mail: nurwakhidah@uin-palangkaraya.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslama: Journal of Islamic Studies.

Received : Oktober 9, 2025

Revised : November 3, 2025

Accepted : Desember 10, 2025

Available online : Desember 29, 2025

How to Cite: Aysah, Ahmad Rizky Firdaus, & Nur Wakhidah. (2025). The Decline of Banjar Customary Buying and Selling Contracts in the Era of Online Transactions: A Study of the Living Qur'an in Pahandut Seberang. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 2(4), 166–177.
<https://doi.org/10.63738/aslama.v2i4.48>

Abstract

This study examines the erosion of the traditional Banjar sales contract (akad) in Pahandut Seberang amid the rapid growth of digital transactions such as GoFood and online shopping. For generations, the Banjar community has upheld the verbal akad expressed through the phrases "jual-lah" (sell it) by the seller and "tukar-lah" (I take it) by the buyer as a symbol of mutual consent, honesty, and ethical conduct in trade. This practice is deeply rooted in Qur'anic values, particularly the principle of tarāḍīn (mutual willingness) as stated in Qur'an Surah An-Nisā' verse 29. However, modernisation and digital technology have caused the verbal akad to diminish, especially in non-face-to-face transactions where ijabqabul is replaced by technical actions such as pressing the "order" button. This research employs a Living Qur'an approach and a qualitative-descriptive method through interviews, observation, and documentation with three informants: a Banjar seller, a GoFood driver, and a buyer. The findings reveal three patterns: (1) traditional sellers continue to preserve the akad as cultural identity and religious practice, (2) digital transactions eliminate verbal akad and transform social relations into impersonal interactions, and (3) buyers reinterpret akad through social expressions such as saying "thank you" as a sign of consent. Thus, the Banjar akad

tradition is not entirely disappearing but undergoing a transformation of meaning amid technological change.

Keywords: Akad, Banjar, Online Transaction, Living Qur'an, Muamalah.

Lunturnya Adat Akad Jual Beli Banjar di Era Transaksi Online: Kajian Living Qur'an di Pahandut Seberang

Abstrak

Penelitian ini membahas pelunturan adat akad jual beli masyarakat Banjar di Pahandut Seberang dalam konteks berkembangnya transaksi digital seperti GoFood dan belanja online. Masyarakat Banjar secara turun-temurun mempertahankan akad lisan "jual-lah" dan "tukar-lah" sebagai simbol kerelaan, kejujuran, dan etika muamalah yang berakar pada nilai Qur'ani, khususnya QS. An-Nisā' ayat 29 tentang prinsip tarāḍin (kerelaan). Namun, modernisasi dan teknologi digital menyebabkan akad lisan semakin jarang dilakukan, terutama dalam transaksi nontatap muka yang menggantikan ijab-qabul dengan tindakan teknis seperti menekan tombol "pesan". Penelitian ini menggunakan pendekatan Living Qur'an dan metode kualitatif-deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tiga informan: penjual Banjar, driver GoFood, dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga pola: (1) penjual tradisional tetap mempertahankan akad sebagai identitas budaya sekaligus ibadah, (2) transaksi digital menghilangkan bentuk akad lisan dan mengubah relasi sosial menjadi impersonal, dan (3) pembeli memaknai ulang akad melalui ekspresi sosial seperti ungkapan terima kasih sebagai bentuk kerelaan. Dengan demikian, adat akad Banjar tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami transformasi makna di tengah perubahan teknologi.

Kata Kunci: Akad, Banjar, Transaksi Online, Living Qur'an, Muamalah.

PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar memiliki tradisi keislaman yang kuat dan melekat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik muamalah sehari-hari. Salah satu tradisi penting yang diwariskan turun-temurun adalah penggunaan akad lisan dalam transaksi jual beli, seperti ucapan "jual-lah" dari penjual dan "tukar-lah" dari pembeli. Ucapan ini bukan hanya sekadar formalitas budaya, tetapi menjadi simbol keterikatan moral, kejujuran, dan kerelaan (tarāḍin) antara kedua pihak. (Stit Syekh and Muhammad Nafis, 2024) Tradisi akad tersebut berakar pada prinsip syariat Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 29:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara kamu." (QS. An-Nisā': 29) (Quran Kemenag, 2025)

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli hanya sah jika dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam masyarakat Banjar, kerelaan tersebut dipraktikkan dan diekspresikan melalui akad lisan yang menjadi ciri khas budaya mereka. (Syekh and Nafis, 2024) Dengan demikian, adat "jual-lah" dan "tukar-lah" bukan sekadar tradisi lokal, tetapi merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Qur'ani yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Dalam dua dekade terakhir, teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola transaksi ekonomi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Pahandut Seberang. Kemunculan platform belanja online dan layanan pesan antar seperti GoFood telah menggeser pola interaksi tradisional antara penjual dan pembeli. (Jeffriansyah Dwi and others, 2025). Transaksi yang dahulu mengutamakan tatap muka, tegur sapa, dan pengucapan akad, kini bergeser menjadi aktivitas digital yang cukup

dilakukan dengan menekan tombol “pesan” di aplikasi. Akibatnya, tradisi akad lisan semakin jarang dilakukan, bahkan mulai tidak dikenal oleh generasi muda.

Perubahan ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Apakah adat akad jual beli Banjar memang sedang mengalami pelunturan? Ataukah tradisi tersebut justru sedang bertransformasi menuju bentuk akad digital yang lebih praktis? Bagaimana masyarakat Banjar memahami konsep kerelaan, kejelasan akad, serta kehalalan transaksi dalam ruang digital yang tidak lagi melibatkan interaksi langsung? Apakah nilai-nilai Qur’ani yang dahulu dihidupkan melalui budaya lisan masih tetap dapat ditemukan dalam transaksi modern yang serba otomatis?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Living Qur’an, sebuah pendekatan yang menelaah bagaimana ayat-ayat Al-Qur’an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupkan dalam praktik keseharian masyarakat. Pendekatan ini memandang tradisi lokal, kebiasaan masyarakat, dan perubahan sosial sebagai manifestasi dari cara manusia menghayati ajaran Al-Qur’an dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Dengan demikian, tradisi akad lisan masyarakat Banjar dapat dipahami sebagai bentuk konkret implementasi nilai Qur’ani tentang ridha, kejelasan, dan etika muamalah. Begitu pula hilangnya akad dalam transaksi digital dapat dibaca sebagai dinamika baru dalam hubungan antara teks suci, budaya lokal, dan perkembangan teknologi.

Penelitian ini menjadi penting karena pelunturan adat lokal bukan hanya berimplikasi pada hilangnya identitas budaya masyarakat Banjar, tetapi juga berdampak pada cara masyarakat memahami agama secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jika sebelumnya mereka menghayati ajaran Al-Qur’an melalui praktik budaya yang sederhana namun sarat makna, kini sebagian nilai tersebut berpotensi tereduksi oleh sistem transaksi digital yang lebih mekanis dan impersonal. Dengan menganalisis perubahan praktik akad di era transaksi online, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana masyarakat Banjar menavigasi hubungan antara tradisi, agama, dan modernitas. Di satu sisi, modernitas memang menawarkan kecepatan dan efisiensi. Namun di sisi lain, ia berpotensi mengikis nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi wadah penghayatan spiritual dan budaya Islami.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi fenomena hilangnya akad lisan, tetapi juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Qur’ani tentang kejujuran, kejelasan, kerelaan, dan etika transaksi tetap dapat dipertahankan dalam era digital. Kajian ini sekaligus memperlihatkan bahwa praktik keagamaan tidak pernah statis; ia selalu mengalami negosiasi, transformasi, dan adaptasi seiring perubahan zaman.

KAJIAN TEORI Living Qur’an sebagai Pendekatan Kajian Sosial Keagamaan

Living Qur’an merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana Al-Qur’an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupi dalam praktik sosial, budaya, dan ritual masyarakat Muslim. Fokus pendekatan ini bukan pada penafsiran ayat secara klasik (tafsir bil-ma’tsur atau bil-ra’yi), tetapi pada bagaimana ajaran Al-Qur’an hadir dalam tindakan nyata, kebiasaan, dan tradisi lokal. Dalam perspektif Living Qur’an, praktik budaya seperti pembacaan ayat tertentu dalam acara adat, doa harian, atau kebiasaan masyarakat dalam muamalah merupakan bentuk manifestasi nilai-nilai Qur’ani yang hidup dalam realitas sosial. (Juhiran Rizqi Mawani and others, 2025)

Oleh karena itu, adat akad “jual-lah” dan “tukar-lah” pada masyarakat Banjar dapat dipandang sebagai ekspresi konkret ajaran Al-Qur’an tentang ridha, transaksi, dan kehalalan harta. Menurut para ahli (misalnya Sahiron Syamsuddin, Islah Gusmian, dan M. Mansyur), Living Qur’an menempatkan masyarakat sebagai subjek yang menafsirkan Al-Qur’an melalui tindakan mereka. (*Living Qur’an Dan Hadis*) Dengan demikian, tradisi akad

masyarakat Banjar merupakan bentuk interpretasi sosial yang berakar dari nilai Qur'ani, meskipun tidak selalu tertulis dalam literatur fikih formal.

Konsep Akad dalam Perspektif Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, akad merupakan elemen utama yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Secara bahasa, akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti ikatan, perjanjian, atau sesuatu yang menghubungkan dua kehendak. Sementara dalam pengertian istilah, para ulama mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antara dua pihak yang memiliki implikasi hukum terhadap objek tertentu, baik berupa perpindahan hak milik, pemberian izin, maupun pembentukan kerja sama. Kedudukan akad sangat penting karena menjadi pembeda antara transaksi yang sah menurut syariat dengan transaksi yang tidak memiliki legitimasi keagamaan. (Wahid Dalail, 'Al Wathan, 2021).

Dalam tradisi fikih, akad terdiri dari tiga unsur pokok, yakni pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad, serta sighat atau ungkapan ijab-qabul. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, dilakukan atas dasar kesadaran dan ridha tanpa paksaan. Objek akad harus bersifat halal, bermanfaat, diketahui sifat dan jumlahnya, serta dapat diserahkan. Adapun sighat akad merupakan unsur yang menegaskan kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya diucapkan berupa ijab dan qabul yang menunjukkan penerimaan secara sadar dan sukarela. (Ehwwhuuhfhqwo Lqglfdwhv and others)

Sighat akad inilah yang menjadi ciri khas dalam adat jual beli masyarakat Banjar. Ungkapan seperti "jual-lah" sebagai bentuk ijab dari penjual dan "tukarlah" sebagai qabul dari pembeli telah lama menjadi identitas kultural sekaligus praktik keagamaan yang menghidupkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. (H M Hanaiah) Kalimat ini bukan hanya pernyataan formal, melainkan juga simbol keramahan, kesantunan, dan hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar tidak sekadar melakukan transaksi ekonomi, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai syariat melalui budaya lisan yang penuh makna.

Prinsip dasar akad dalam Islam sangat menekankan aspek kerelaan atau tarādin. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kalian." (QS. An-Nisā' [4]: 29). (Quran Kemenag, 2025). Ayat ini memberikan landasan bahwa kerelaan antara kedua pihak merupakan syarat mutlak agar transaksi dianggap sah dan berkah. Dengan demikian, akad bukan hanya prosedur hukum, tetapi juga bagian dari etika muamalah yang menjaga keadilan dan keharmonisan sosial.

Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap bentuk akad dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam transaksi online, sighat akad tidak lagi diucapkan secara lisan, melainkan direpresentasikan melalui tindakan mengklik tombol "beli", "pesan", atau "setuju". Secara hukum fikih kontemporer, tindakan digital tersebut telah dianggap setara dengan ijab dan qabul karena samasama menunjukkan adanya persetujuan dan kerelaan. Akan tetapi, dari perspektif budaya dan living Qur'an, perubahan ini menyebabkan hilangnya ruang ekspresi budaya lokal, termasuk adat Banjar yang selama ini memaknai akad sebagai bagian dari identitas dan keberagamaan. Di Pahandut Seberang, di mana masyarakat Banjar masih mempertahankan tradisi jual-lah dan tukar-lah, hadirnya sistem transaksi digital mulai menggeser praktik tersebut. Interaksi yang dulu terjadi secara langsung, penuh senyum, dan disertai ungkapan akad, kini digantikan oleh perantara aplikasi dan kurir. Relasi sosial antara penjual dan pembeli menjadi lebih impersonal dan praktis. (Muhammad Deni Putra, 2019) Meski transaksi tetap

sah menurut syariat, namun nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada tradisi akad mengalami kemunduran.

Konsep akad dalam fikih muamalah tidak hanya menjadi dasar hukum transaksi, tetapi juga menjadi bingkai yang memengaruhi dinamika budaya masyarakat. Hilangnya penggunaan akad tradisional dalam transaksi online tidak sekadar masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan pudarnya identitas lokal serta reduksi nilai-nilai Qur'ani yang sebelumnya hidup dalam bentuk praktik budaya. Pada titik ini, kajian living Qur'an menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Banjar merespons perubahan tersebut dan sejauh mana mereka berupaya mempertahankan tradisi yang sarat nilai keisl

Adat Banjar dalam Muamalah

Adat Banjar merupakan salah satu kekayaan budaya yang merepresentasikan integrasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Dalam konteks muamalah, masyarakat Banjar memiliki kebiasaan khusus yang diwariskan secara turuntemurun, terutama dalam aktivitas jual beli yang berlangsung di pasar tradisional, warung, atau interaksi sosial sehari-hari. Salah satu adat yang sangat menonjol adalah penggunaan ucapan akad, seperti "jual-lah" oleh penjual dan "tukar-lah" oleh pembeli. (Nilai-nilai Budaya Lokal and Dalam Masyarakat, 2023). Praktik ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan simbol kesopanan, penghormatan, dan ketertiban dalam transaksi yang berakar kuat pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Bagi masyarakat Banjar, adat memainkan peran penting dalam memperkuat nilai religiusitas. Hal ini karena sejak dahulu, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga dihidupkan melalui kebiasaan-kebiasaan sosial yang meresap dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif antropologi Islam, adat Banjar bahkan menjadi sarana internalisasi ajaran Al-Qur'an, khususnya terkait etika transaksi, kejujuran, dan kerelaan. Ucapan jual-lah dan tukar-lah bukan hanya bentuk formalitas akad, tetapi juga representasi nilai tarādin (saling ridha) yang disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 29. (Quran Kemenag, 2025) Dengan demikian, adat ini menjadi bukti bahwa masyarakat Banjar telah menjadikan prinsip muamalah Islam sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Masyarakat Banjar telah lama dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi etika perdagangan. Hubungan antara penjual dan pembeli tidak hanya dilandasi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh nilai kekeluargaan, keramahan, dan rasa saling menghormati. (Journal Islamic Education, 2023) Oleh sebab itu, penggunaan akad secara lisan dalam setiap transaksi menjadi penanda bahwa hubungan mereka bukan sekadar hubungan transaksional, tetapi juga hubungan sosial yang menekankan kejujuran dan persaudaraan. Tradisi ini menciptakan suasana hangat dalam aktivitas jual beli, di mana setiap pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik.

Dinamika sosial modern membawa perubahan signifikan terhadap keberlangsungan adat Banjar dalam muamalah. Perkembangan teknologi digital, khususnya hadirnya aplikasi layanan pesan-antar dan platform belanja online, menyebabkan ruang interaksi langsung antara penjual dan pembeli semakin berkurang. Masyarakat merasakan kemudahan dan kepraktisan transaksi lewat aplikasi, tetapi tanpa disadari, tradisi lisan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Banjar mulai jarang digunakan. (Muhammad Rayhan and others, 2025) Tidak lagi terdengar ungkapan jualah atau tukar-lah ketika proses jual beli berlangsung secara virtual, karena akad diwakili oleh tindakan mengklik tombol "pesan" atau "konfirmasi".

Menghilangnya interaksi langsung ini berdampak pada pudarnya nilai adat yang sebelumnya hidup dalam ruang sosial masyarakat. Driver GoFood misalnya, tidak menggunakan akad secara lisan, sehingga hubungan yang tercipta antara pembeli dan

kurir lebih bersifat formal dan cepat tanpa adanya sentuhan budaya lokal. Padahal, adat tersebut bukan hanya penanda identitas etnik, tetapi juga merupakan bagian dari living Qur'an yang selama ini dipraktikkan masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari. (A Pendahuluan, 2012), Dengan hilangnya ucapan adat dalam transaksi online, maka salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks lokal juga mengalami kemunduran.

Sebagian masyarakat Banjar di wilayah Pahandut Seberang masih berupaya mempertahankan tradisi ini dalam transaksi langsung. Para penjual di warung atau pasar tetap menggunakan akad lisan sebagai bentuk ketaatan pada syariat sekaligus penghormatan terhadap adat leluhur. Mereka meyakini bahwa keberkahan dalam usaha tidak hanya ditentukan oleh keuntungan materi, tetapi juga oleh kelurusan akad dan nilai-nilai religius yang menyertainya. (Dalam Memahami and A L Qur, 2025) Karena itu, keberlangsungan adat dalam muamalah bagi masyarakat Banjar tidak hanya dipandang sebagai budaya, tetapi sebagai manifestasi dari kesadaran keagamaan mereka.

Banjar dalam muamalah merupakan wujud harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam, yang tercermin melalui praktik akad lisan dalam jual beli. Tradisi ini mengandung nilai filosofis dan teologis yang mendalam, sehingga pelunturannya di era digital bukan hanya mengurangi kearifan lokal, tetapi juga melemahkan salah satu bentuk penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Qur'ani. Dalam konteks inilah kajian living Qur'an menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan, menyesuaikan, atau mengalami perubahan dalam praktik keagamaan mereka di tengah modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Living Qur'an, yaitu pendekatan yang menelaah bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada perubahan tradisi akad jual beli Banjar seperti ucapan jual-lah dan tukar-lah yang selama ini berfungsi sebagai manifestasi nilai tarādin dalam muamalah Islami. (Dalam Memahami and A L Qur, 2025) Penelitian dilakukan di wilayah Pahandut Seberang, sebuah kawasan yang dikenal masih mempertahankan tradisi Banjar, namun pada saat yang sama mengalami penetrasi transaksi digital seperti GoFood dan belanja online. Informan penelitian ini dipilih secara purposif, meliputi seorang penjual Banjar, seorang driver GoFood, dan seorang pembeli, karena ketiganya mewakili aktor utama dalam dinamika perubahan transaksi antara tradisional dan modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman dan pengalaman informan terkait praktik akad dalam transaksi sehari-hari, baik offline maupun online. Observasi digunakan untuk melihat bagaimana tradisi tersebut masih dipertahankan atau mulai ditinggalkan di lapangan. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara akurat fenomena pelunturan adat Banjar dalam praktik muamalah modern.

PEMBAHASAN Praktik Akad pada Penjual Banjar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada komunitas penjual tradisional Banjar di kawasan Pahandut Seberang, praktik akad lisan masih dipertahankan sebagai bagian integral dari proses transaksi. Dalam wawancara, salah satu penjual menyatakan, "*Iya, saya masih menjalankan adat Banjar jual-lah dan tukar-lah... adat ini sangat penting*

karena sesuai syariat Islam." Pernyataan ini menggambarkan bahwa bagi para pelaku usaha tradisional, akad bukan hanya formalitas, tetapi mengandung nilai religius dan budaya yang sangat kuat. Tradisi mengucapkan akad dengan lafaz tertentu dianggap sebagai bentuk penegasan kesepakatan, sekaligus wujud kepatuhan terhadap prinsip syariat yang menekankan unsur kerelaan (tarāḍin) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad merupakan rukun utama dalam sahnya transaksi. Akad menentukan terjadinya perpindahan kepemilikan dan menjadi indikator kerelaan kedua belah pihak. Nilai inilah yang sangat disadari oleh para penjual Banjar. Mereka memandang adat jual-lah dan tukar-lah sebagai bentuk realisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penjual tidak hanya mengucapkannya sebagai simbol budaya, tetapi sebagai bagian dari ibadah, karena akad dilakukan dengan kesadaran bahwa jual beli harus dijalankan secara jujur dan penuh tanggung jawab. (Rudi Hartono I and others, 2025). Dengan demikian, adat Banjar dalam transaksi bukan sekadar warisan leluhur, tetapi telah diislamisasi dan mendapatkan legitimasi religius yang kuat dalam kehidupan masyarakatnya.

Penjual juga mengungkapkan bahwa praktik akad lisan menciptakan hubungan emosional dan sosial yang lebih hangat antara penjual dan pembeli. Dalam budaya Banjar, transaksi tidak hanya dilihat sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi sebagai interaksi sosial yang mengandung unsur keakraban, saling percaya, dan etika. Akad lisan berfungsi memperjelas harga, memastikan tidak ada unsur penipuan (gharar), serta menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. (Hanaiah, Masyarakat Banjar) Tradisi ini secara tidak langsung memperkuat nilai moral dalam perdagangan, seperti kejujuran, keterbukaan, dan keberkahan, yang merupakan elemen penting dalam muamalah Islam.

Penjual juga mengakui adanya perubahan perilaku masyarakat seiring berkembangnya pola hidup modern. Ia menyebut bahwa sebagian orang mulai meninggalkan adat akad lisan karena dianggap tidak lagi praktis atau memerlukan waktu tambahan. Banyak masyarakat yang hidup dalam mobilitas tinggi memilih bertransaksi secara cepat tanpa mengucapkan lafaz tertentu. Selain itu, perubahan pola budaya, terutama di kalangan generasi muda, membuat sebagian mereka tidak lagi memahami makna penting akad dalam jual beli. (Rimi Gusliana Mais and Saiful Muchlis, 2023) Hal ini bukan semata-mata karena hilangnya tradisi, tetapi juga karena kurangnya pemahaman mendalam terhadap prinsip fikih muamalah dalam masyarakat urban.

Meskipun begitu, bagi komunitas penjual tradisional, adat akad tetap dipertahankan sebagai simbol kesetiaan pada syariat dan kearifan lokal. Mereka memandang adat ini sebagai pembeda antara transaksi yang sekadar teknis dengan transaksi yang mengandung nilai spiritual. Di tengah arus modernisasi dan komersialisasi ekonomi, penjual Banjar tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai Qur'ani dalam praktik perdagangan. (South Kalimantan, 2018) Dengan demikian, adat jual-lah dan tukarlah bukan hanya bagian dari budaya Banjar, tetapi juga wujud nyata dari praktik Living Qur'an yakni bagaimana masyarakat menerjemahkan teks suci ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik ini menunjukkan adanya dialektika antara agama dan budaya. Tradisi menjadi wadah untuk menghidupkan nilai syariat, sementara syariat memberikan legitimasi etis bagi tradisi tersebut untuk terus dipertahankan. Fenomena ini menegaskan bahwa budaya Banjar di bidang muamalah tidak mengalami sekularisasi, melainkan tetap terhubung dengan nilai teologis dan etika Islam. Dengan demikian, praktik akad yang dijaga para penjual Banjar merupakan bukti kuat bahwa kearifan lokal dapat menjadi media efektif dalam mempertahankan nilai-nilai Qur'ani di tengah perubahan sosial yang cepat.

Hilangnya Akad dalam Sistem Digital

Temuan lapangan menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem jual beli modern membawa perubahan signifikan terhadap praktik akad tradisional di kalangan masyarakat Banjar. Hal ini tampak jelas dalam wawancara dengan driver GoFood yang menyampaikan, "Sekarang banyak orang berbelanja lewat aplikasi, sehingga ucapan akad semakin jarang... keakraban tidak terasa seperti transaksi langsung." Pernyataan ini menggambarkan bahwa perubahan medium transaksi secara langsung berdampak pada hilangnya ungkapan akad lisan yang selama ini menjadi bagian dari budaya muamalah masyarakat Banjar. Sistem digital mengalihkan proses jual beli dari ruang fisik menuju ruang aplikasi, yang membuat perjumpaan sosial antara penjual dan pembeli semakin terbatas.

Dalam perspektif Living Qur'an, fenomena ini menunjukkan bahwa pergeseran teknologi dapat memengaruhi bentuk praktik keagamaan dan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Akad yang sebelumnya diucapkan secara langsung merupakan simbol keterbukaan, kerelaan, dan kejelasan transaksi. Namun dalam transaksi digital, nilai tersebut direduksi menjadi tindakan teknis berupa menekan tombol "pesan," "setuju," atau "checkout." (Wahyudin Noor, 2025)

Secara fikih, tindakan ini memang dapat dianggap sebagai bentuk akad (ijab-qabul) karena memenuhi unsur kesepakatan, tetapi hilangnya dimensi budaya dan relasi sosial membuat nilai adab, kehangatan, dan keakraban tidak lagi dirasakan sebagaimana dalam transaksi tatap muka. (Muhammad Romli, Tahkim)

Driver GoFood juga menekankan bahwa transaksi digital menghilangkan interaksi emosional yang biasanya hadir dalam jual beli tradisional. Dalam budaya Banjar, penjual dan pembeli tidak hanya bertukar barang dan uang, tetapi juga bertukar sapaan, senyuman, dan doa yang dianggap membawa keberkahan. Ketika transaksi dilakukan melalui aplikasi, aspek-aspek sosial dan spiritual ini menjadi tereduksi. Driver hanya mengambil dan mengantarkan pesanan tanpa ada kesempatan untuk mengucapkan akad atau menerima balasan ucapan dari pembeli. Dengan demikian, hilangnya akad bukan hanya perubahan teknis, tetapi perubahan sosial dan kultural yang memengaruhi cara masyarakat memaknai ridha dan keberkahan dalam jual beli.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana modernisasi dapat menciptakan jarak antara budaya lokal dengan perkembangan teknologi. Aplikasi digital tidak dirancang berdasarkan konteks budaya tertentu, tetapi menggunakan standar global yang menekankan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan. Hal ini membuat nilai-nilai lokal seperti akad jual-lah dan tukar-lah tidak mendapatkan ruang. (Rayhan and others) Dominasi sistem digital secara tidak langsung memarginalisasi tradisi lokal, sehingga generasi muda semakin jarang mengetahui atau menggunakan lafaz akad dalam kehidupan mereka.

Penting untuk dicatat bahwa hilangnya akad lisan tidak sepenuhnya menghilangkan esensi ridha dalam transaksi. Proses digital tetap mengandung unsur persetujuan, meskipun tidak diucapkan. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat mulai mengadopsi cara baru dalam mengekspresikan ridha melalui mekanisme digital, seperti menerima syarat dan ketentuan, menekan tombol setuju, atau memberikan ulasan positif. (Memahami and Qur, Pendahuluan) Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani tetap hidup, tetapi mengalami transformasi bentuk sesuai perkembangan zaman.

Dari sudut pandang budaya, hilangnya akad lisan pada transaksi digital merupakan contoh bagaimana tradisi lokal melemah ketika berhadapan dengan teknologi yang bersifat global dan impersonal. Bagi masyarakat Banjar, ini bukan sekadar perubahan praktik muamalah, tetapi juga perubahan dalam sistem nilai dan identitas budaya. (Desa Pematang Rahim, 'Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH, 2025).

Kekhawatiran driver GoFood bahwa adat ini akan hilang mencerminkan kesadaran kolektif bahwa budaya perlu dirawat agar tidak tenggelam di tengah arus digitalisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi membawa dampak ambivalen. Di satu sisi, ia memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi. Namun di sisi lain, ia mengikis ekspresi budaya dan aspek sosial dalam jual beli. Hal ini membuka ruang refleksi bagi pengembangan sistem transaksi yang lebih inklusif yakni sistem yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai budaya dan syariat yang hidup di masyarakat.

Pembeli: Akad Dimaknai Ulang sebagai Ekspresi Kerelaan

Wawancara dengan subjek pembeli menunjukkan adanya perubahan cara masyarakat Banjar dalam memahami dan mempraktikkan akad jual beli di era digital. Pembeli menyampaikan, "Ketika bertemu kurir, saya hanya mengucapkan terima kasih. menurut saya ucapan terima kasih bisa menjadi tanda kerelaan."

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam akad, tetapi mereka melakukan proses reinterpretasi terhadap bentuk penyampaiannya. Akad tidak lagi dipahami sebagai keharusan mengucapkan lafaz formal seperti jual-lah atau tukar-lah, melainkan dimaknai lebih fleksibel sebagai ekspresi sosial yang menunjukkan ridha dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif fikih muamalah, inti dari akad bukan terletak pada lafaz tertentu, melainkan pada keberadaan unsur persetujuan dan keterbukaan dari kedua belah pihak. Prinsip an tarāḍin minkum (saling ridha) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 29 menjadi pondasi sahnya transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar kini lebih menekankan substansi ridha daripada formalitas ucapan. Ucapan "terima kasih" dimaknai sebagai tanda penerimaan dan persetujuan, yang dalam konteks digital atau transaksi cepat dianggap cukup untuk mewakili akad. Inilah bentuk adaptasi nilai Qur'ani dalam konteks sosial yang terus berubah. (Romli, Tahkim)

Perubahan pemaknaan akad ini menunjukkan adanya proses internalisasi nilai-nilai agama dalam bentuk yang lebih cair dan kontekstual. Dalam kajian Living Qur'an, hal ini disebut sebagai transformasi praksis, yakni ketika masyarakat tidak lagi mempraktikkan teks secara literal, tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan mereka. (Memahami and Qur, 'Pendahuluan) Dalam kasus ini, ucapan "terima kasih" dijadikan sebagai representasi baru dari akad karena lebih relevan dengan pola transaksi masa kini, terutama dalam interaksi singkat dengan kurir atau sistem digital.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat berusaha menjaga nilai etika dan adab dalam transaksi, meskipun tidak lagi menggunakan lafaz tradisional. Bagi masyarakat Banjar, adab berjual beli seperti sopan santun, senyuman, ucapan terima kasih, dan perilaku saling menghargai tetap menjadi bagian penting dari budaya muamalah. Nilai-nilai ini dipahami sebagai bentuk kejujuran, penghormatan, dan kerelaan yang sejalan dengan prinsip Islam. Dengan demikian, meskipun bentuk akad berubah, nilai etis yang melandasinya tetap dipertahankan. (Hanaiah, Masyarakat Banjar) Selain itu, definisi akad yang lebih fleksibel ini juga memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dalam transaksi digital. Pembeli tidak lagi merasa perlu mengucapkan akad formal karena sistem platform telah memberikan struktur yang jelas: menekan tombol "pesan," "bayar," dan "terima pesanan" dianggap sebagai representasi kesepakatan. (Rayhan and others)

Dalam konteks ini, ucapan terima kasih hanyalah pelengkap yang memperkuat ridha secara interpersonal. Hal ini mencerminkan pergeseran dari akad lisan ke akad sistemik, di mana kejelasan transaksi dijamin oleh mekanisme platform, bukan oleh percakapan antara penjual dan pembeli.

Proses redefinisi ini juga menimbulkan tantangan budaya. Ketika akad tidak lagi dilafalkan secara eksplisit, generasi muda dapat semakin jauh dari pemahaman tentang nilai-nilai budaya Banjar yang berkaitan dengan muamalah. Mereka mungkin mengenal konsep *ridha*, tetapi tidak memahami akar budayanya atau alasan mengapa leluhur mereka mengucapkan *jual-lah* dan *tukar-lah* dalam transaksi. (Fadilla Fahma and Desy Safitri, 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai inti masih dipertahankan, aspek historis dan budaya dari akad berpotensi memudar. Meski demikian, perubahan ini tidak dapat dilihat sebagai degradasi nilai semata. Sebaliknya, ini menunjukkan elastisitas budaya Banjar dalam menghadapi modernitas. (Dessy Trully and others, 2025)

Masyarakat masih mempertahankan nilai syariat, tetapi menyesuaikannya dengan konteks kehidupan digital yang cepat dan praktis. Dengan demikian, transformasi pemaknaan akad pada pembeli mencerminkan adaptasi kreatif antara tradisi, teknologi, dan ajaran Islam.

Dalam kerangka Living Qur'an, fenomena ini memperlihatkan bagaimana teks suci terus hidup dalam perilaku masyarakat meskipun bentuk praktiknya berubah. *Ridha* tetap dijaga, akad tetap dilakukan, tetapi salurannya berbeda. Ucapan "terima kasih" menjadi simbol baru dari keikhlasan dan penerimaan yang mewakili akad dalam kehidupan modern. Hal ini menegaskan bahwa ajaran Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya dan budaya Banjar menjadi salah satu buktinya.

Sintesis Pembahasan

Sintesis dari temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli dalam masyarakat Banjar di Pahandut Seberang mengalami tiga bentuk dinamika yang saling berkaitan: pelestarian tradisi, perubahan karena digitalisasi, dan reinterpretasi nilai oleh masyarakat. Ketiga bentuk ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi untuk menggambarkan arah perubahan budaya muamalah dalam masyarakat Banjar.

Pertama, penjual tradisional mempertahankan akad lisan sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus bentuk pengamalan syariat. Ungkapan "*jual-lah*" dan "*tukar-lah*" bukan hanya penyempurna transaksi, tetapi simbol nilai *ridha*, kejelasan, dan kehangatan sosial. Di sini terlihat bahwa adat Banjar berfungsi sebagai medium Living Qur'an, yaitu sarana masyarakat untuk mewujudkan ajaran Al-Qur'an dalam praktik sosial yang konkret.

Kedua, driver GoFood menjadi representasi dari hilangnya ruang tradisi akibat sistem transaksi digital. Aplikasi online meniadakan dialog langsung antara penjual dan pembeli sehingga akad lisan tidak memiliki ruang untuk diucapkan. Dalam konteks ini, akad berubah menjadi tindakan teknis seperti menekan tombol "pesan" atau "setuju." Meski secara fikih tindakan tersebut tetap sah sebagai bentuk *ijab-qabul*, nilai sosial dan budaya yang sebelumnya hidup melalui interaksi langsung menjadi tereduksi. Perubahan ini menunjukkan bagaimana teknologi menggeser ruang hidup adat tanpa menghilangkan nilai inti syariat.

Ketiga, pembeli menunjukkan kecenderungan reinterpretatif: akad tidak lagi dipahami sebagai lafaz khusus, tetapi sebagai ekspresi kerelaan yang dapat disampaikan melalui ucapan lain seperti "terima kasih." Perspektif ini menandai adanya penyesuaian nilai syariat dengan pola interaksi modern, di mana *ridha* tetap dijaga meski bentuk penyampaiannya berubah. Pemaknaan ulang ini menjadi bukti bahwa masyarakat tetap berusaha menjaga nilai Qur'ani meskipun cara penyampaiannya lebih fleksibel.

Ketiga temuan ini membentuk pola sintesis bahwa adat Banjar tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami transformasi bentuk sesuai konteks sosialnya. Tradisi lisan

masih hidup pada penjual tradisional, tetapi memudar dalam sistem digital, dan akhirnya diadaptasi kembali dalam bentuk ucapan sederhana oleh pembeli. Dengan demikian, pelunturan akad tradisional bukanlah tanda hilangnya nilai Islam, melainkan bagian dari proses adaptasi budaya terhadap modernitas.

Dalam perspektif Living Qur'an, dinamika ini menunjukkan bahwa ayat AlQur'an, khususnya prinsip tarāḍin dalam QS. An-Nisā': 29, tetap hidup dalam masyarakat Banjar, meskipun medium pengekspresian berubah. Syariat tetap dijaga, tetapi adat mengalami negoisasi antara pelestarian dan penyesuaian. Inilah yang menegaskan bahwa praktik keagamaan bersifat dinamis, selalu bergerak mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan substansi nilai yang terkandung di dalamnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap dinamika akad dalam praktik muamalah yang terjadi antara tiga aktor utama, yaitu penjual Banjar, driver GoFood, dan pembeli di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual Banjar masih mempertahankan konsep akad tradisional yang menekankan kejelasan ijab-qabul, kerelaan, dan kelaziman adat (urf) dalam proses transaksi. Tradisi ini mencerminkan berlakunya kaidah fikih bahwa al-'adah muhakkamah adat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, sistem transaksi digital seperti GoFood menunjukkan pergeseran akad menjadi model non-verbal dan ter-struktur oleh aplikasi, yang menghilangkan dialog ijab-qabul tetapi tetap memenuhi syarat kerelaan dan kejelasan objek akad. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana akad dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Bagi pembeli modern, akad lebih dipahami sebagai ekspresi kerelaan dan persetujuan yang tidak harus diucapkan secara verbal. Hal ini sejalan dengan perkembangan fikih muamalah kontemporer yang mengakui keabsahan akad melalui tindakan (mu'athah) maupun persetujuan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan model akad tradisional, digital, atau interpretative tetap berada dalam koridor syariat selama memenuhi rukun dan syarat akad. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa fikih muamalah bersifat fleksibel, mampu berinteraksi dengan adat lokal maupun teknologi modern, serta tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Jeffriansyah, and others, 'Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet', 14 (2025), pp. 28–37
- Education, Journal Islamic, '698 Journal Islamic Education Volume 1, Nomor 3, Tahun 2023', 1 (2023), pp. 698–705
- Eksistensi, Implementasi D A N, and Wahid Dalail, 'Al Wathan':, 2.01 (2021)
- Fahma, Fadilla, and Desy Safitri, 'Dinamika Identitas Budaya Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Kesempatan Media Sosial Terhadap Budaya Masyarakat Lokal: Dynamics of Cultural Identity in the Era of Globalization: Challenges and Opportunities for Social Media on Local Community Culture', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.3 (2024), pp. 3675–82
- Hanaiah, H M, 'MASYARAKAT BANJAR'
- I, Rudi Hartono, and others, 'Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif Dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia', 3 (2025)
- Kalimantan, South, 'PASAR TERAPUNG DI KALIMANTAN SELATAN
- Quranic and Sunnah Values of Prophets in Buy and Sell Practice on Floating Market In',

no. 1 (2018), pp. 115–24

LIVING QUR'AN DAN HADIS

Lokal, Nilai-nilai Budaya, and Dalam Masyarakat, 'No Title', 1.3 (2023), pp. 210–20

Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam', pp. 181–202

Mais, Rimi Gusliana, and Saiful Muchlis, 'Serambi 1', 5.1 (2023), pp. 1–18

Mawani, Juhiran Rizqi, and others, 'Tahlil Quran Sebagai Media Penguatan Ruh

Dan Simbol Persatuan Di Dusun Banduarjo, Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare:

Studi Living Quran', 4.1 (2025), pp. 15–21

Memahami, Dalam, and A L Qur, 'Pendahuluan', 2.1 (2025), pp. 116–26

Noor, Wahyudin, 'Fenomena Living Qur'an Masyarakat Bangka Tengah Dalam Perspektif

Pendidikan Islam', 3.1 (2025), pp. 233–42, doi:10.32923/edois.v3i1.5743

Pendahuluan, A, 'DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP', II.1 (2012), pp. 307–21

Putra, Muhammad Deni, '83 | Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1,

2019', 3.1 (2019), pp. 83–103

Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>

Rahim, Desa Pematang, 'Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan Di', 5.2 (2025)

Rayhan, Muhammad, and others, 'Globalisasi Budaya Dan Media Digital: Dilema Antara

Modernisasi Dan Pelestarian Budaya Lokal', no. 3 (2025), pp. 1–14 Romli,

Muhammad, 'Tahkim'

Syekh, Stit, and Muhammad Nafis, 'PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH', 2024, pp.

935–57

Trully, Dessy, and others, 'Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat

Desa Kauditan 1 Kabupaten Minahasa Utara: Kajian Tentang Pergeseran Nilai-Nilai

Budaya Mapalus The Shift of Cultural Values in the Community Life of Kauditan 1

Village, North Minahasa Regency: A Study on the Transformation of Mapalus

Cultural Values Membandingkan Keadaan Sosial Di Masa Lalu Dengan Keadaan

Saat Ini. Abdulsyani', 1.4 (2025), pp. 758–72, doi:10.70742/asoc.v1i4.327